

Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam

Moch. Endang Djunaeni, Maulana Yusuf

Prodi Perbankan Syariah FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon
e-mail : endangdjunaeni@gmail.com, myusuf92@gmail.com

Abstrak

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah dan pengusaha kecil bawah, antara lain mendorong kegiatan menabung dalam menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Kredit dalam pembiayaan syariah menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi tetap dalam ruang lingkup syariah. Penyediaan jasa kredit atau pembiayaan pun menjadi salah satu unggulan BMT untuk mendulang pundi. Layaknya lembaga keuangan konvensional, BMT pun menetapkan denda bagi peminjam yang tidak melunasi kreditnya. Hanya, masih menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat tentang pemberlakuan denda atau sanksi bagi nasabah yang gagal bayar, dan juga bagaimana hukum pengenaan denda di BMT ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab diterapkannya denda pada pembiayaan bermasalah, kemudian untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah, serta untuk mengetahui target penyaluran dana yang dihasilkan dari denda. Secara metodologi, penelitian ini menggunakan prosedur penelitian kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya diperoleh bahwa mengqiyaskan kepada hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an denda dikenakan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dalam rangka memberikan efek jera supaya dapat menunaikan kewajiban yang belum terlunasi. Langkah penyelesaian pihak BMT dalam menghadapi nasabah bermasalah yaitu dengan cara: pemberitahuan melalui telepon, pemberian surat penagihan, penagihan langsung, sita jaminan, eksekusi jaminan. Penyaluran dana hasil denda yang diposkan dalam qardh al-hasan ditujukan secara langsung seperti untuk santunan anak yatim, orang tua jompo dan juga melalui lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZNAS.

Kata kunci : *Denda, Pembiayaan Bermasalah, Qardh Al-Hasan.*

Abstract

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a hall independent business integrated content cored Bayt al-mal wa al-tamwil with activities to develop productive ventures and investment in improving the quality of the economic activities of small and medium entrepreneurs and small businessmen under, among others, to encourage the activities of saving In supporting the financing of its economic activities. Credit in shariah financing becomes one of the alternative communities to get a loan. Provision of credit services or fees became one of the flagship BMT to gain funds. Like conventional financial institutions, BMT also for borrowers who do not pay off credit. Only, is still a question among the

public about the imposition of penalties or sanctions for customers who fail to pay, and also how the law imposing fines in this BMT. This study aims to provide a clear picture of the factors causing the financial, then to know the actions undertaken syariah financial institutions in the process of childbirth, and to know the target disbursement of funds resulting from fines. Methodologically, this study uses qualitative research procedures by utilizing the sociological approach of Islamic law. Data completion technique is done by observation, interview and documentation. The result of his research is to mengqiyaskan to the law that has been set in Al- Qur'an fines to customers who have problems, in order to provide a deterrent effect can be able to fulfill the obligations that have not been paid off. Steps to settle the BMT party within the time that can be done by: voice over the phone, mailing, direct. The disbursement of fines posted in qardh al - hasan is directly suspended as for orphans' benefits, old folks and also through formal institutions such as BAZNAS and LAZNAS.

Keywords: *Fines, Troubled Financing, Qardh Al-Hasan Distribution.*

Pendahuluan

Perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keberadaannya telah mulai menjamur dimana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun pada asalnya dalam sistem hukum Islam tidak mengenal adanya sistem perbankan, namun banyak istilah dalam dunia perbankan yang berasal dari istilah dalam hukum Islam. Bank syariah sendiri merupakan istilah yang populer di Indonesia, disamping beberapa istilah lain yang juga sering digunakan para ahli dan jurnalis seperti bank Islam (*Islamic bank*), bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa *riba* (*lariba bank*), bank tanpa faedah, dan bank syariah (*shari'a bank*), disamping istilah resmi "bank berdasarkan prinsip syariah".¹ Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, mendorong berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan juga lembaga mikro syariah yang sering disebut dengan Baitul Maal Wat Tamwil

(BMT).² Lembaga keuangan syariah mempunyai karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis atau kerjasama untuk memperoleh imbalan dan bagi hasil.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah dan pengusaha kecil bawah, antara lain mendorong kegiatan menabung dalam menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan shadaqoh serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq dan shadaqah dan wakaf serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang

¹ Muhammad Heykal dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 276

² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademi Permata, 2012), 2.

bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman BMT. Sedangkan lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.³ Dalam menghimpun dana, BMT menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah, selain berorientasi pada laba (*Profit Oriented*) juga berorientasi pada sosial (*Tabarru'*) atau disamping produk dan layanan yang bersifat komersial, BMT juga melaksanakan fungsi sosial yang merupakan keistimewaan bank Islam melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Hibah) dan dana kebajikan (*Qardhul hasan*) yaitu pemberi pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharap imbalan.⁴

Kredit dalam pembiayaan syariah menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi tetap dalam ruang lingkup syariah. Penyediaan jasa kredit atau pembiayaan pun menjadi salah satu unggulan BMT untuk mendulang pundi. Produk pembiayaan ini tidaklah selalu mulus dalam pengembaliaannya pasti terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang

terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah, bahkan koperasi ataupun BMT. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk bagi bank. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank, dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini diperlukan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan berbahaya yang akan terjadi kedepannya. Karena sudah diketahui secara umum bahwa sudah banyak bank maupun koperasi yang kolaps akibat dari pembiayaan bermasalah atau macet yang tidak ditangani dengan tepat.

Layaknya lembaga keuangan konvensional, BMT pun menetapkan denda bagi peminjam yang tidak melunasi kreditnya. Hanya, masih menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat tentang pemberlakuan denda atau sanksi bagi nasabah yang gagal bayar, dan juga bagaimana hukum pengenaan denda di BMT ini. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000, terdapat beberapa poin yang menjadi acuan pengenaan denda kepada nasabah lembaga keuangan syariah, yaitu:

1. Nasabah yang mampu membayar angsuran namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi (denda). Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

³ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), 452.

⁴ Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syariah* (Semarang: Wicaksana, 2000), 67

2. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
4. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial

Dari poin-poin di atas, jelas bahwa Lembaga Keuangan Syariah pun dapat mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran. Denda tersebut bertujuan agar nasabah lebih disiplin melaksanakan kewajibannya. Besaran denda sudah harus disepakati sejak awal, berupa nilai rupiah tertentu dan biasanya bukan merupakan presentase atas nilai angsuran serta tidak bergantung atas lamanya hari keterlambatan. Satu hal yang menjadi pembeda utama antara Bank Syariah dan Bank konvensional adalah denda yang dibayarkan oleh nasabah tidak dicatat dalam pos pendapatan, melainkan dalam pembukuan lain di luar neraca dan laba rugi Bank Syariah. Bank Syariah tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari denda karena dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial dimana penggunaan dana sosial tersebut juga wajib dilaporkan dalam laporan keuangan publikasi Lembaga Keuangan Syariah yang terbit setiap triwulan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan macet di lembaga keuangan mikro syariah dengan

menerapkan model denda dan bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan nasabah.

Pembahasan

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*), yang fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus dan menawarkan secara luas berbagai jasa keuangan dan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern dalam melayani masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam.⁵ Ciri-ciri sebuah lembaga keuangan

syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana dan lembaga keuangan syariah sebagai *intermediary institution* yaitu berdasarkan kemitraan bukan hubungan debitur-kreditur. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial dan pinjam meminjam dalam transaksi di masyarakat.

Al-Qardh sebagaimana diterangkan dalam fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah lembaga keuangan syariah (*muqtarid*) bagi yang memerlukan, Sedangkan *hasan* berarti baik. Maka *al-Qardh al-Hasan* adalah suatu akad perjanjian *qardh* yang berorientasi sosial untuk membantu meringankan beban seseorang yang membutuhkan pertolongan.⁶ Dikatakan *al-*

⁵ Eko Budiawan, *Konsep Lembaga Keuangan Syariah, Lorong-Lorong Ilmu Pengetahuan*, Volume 6 (Jakarta: Grafika, 2013), 2

⁶ Meutika Azizah, *Penerapan Fungsi Sosial (Charity) Pada Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Cara Bantuan*

Qardh al-Hasan karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat yang kekurangan secara finansial. Pada dasarnya merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada pengenaan biaya apapun kecuali modal asalnya. Namun sejalan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya administrasi seperti: biaya materai, notaris, dan lain-lain, sehingga biaya tersebut menjadi tak terhindar. Biaya-biaya tersebut merupakan faktor penunjang, dimana tidak tercantum dalam nash. Oleh karenanya para ulama mengambil interpretasi dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Yaitu apabila suatu kewajiban tidak sempurna kecuali setelah pemenuhan faktor tertentu, maka pemenuhan faktor tertentu tersebut wajib adanya.

Dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah, lembaga keuangan syariah dapat memberlakukan beberapa strategi dalam menanganinya, salah satunya adalah dengan mengenakan denda. Denda dalam istilah Arab dikenal dengan *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (a) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang. (b) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya). Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. At-ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk

dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudu dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak antar sesama manusia. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagai mana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu: "Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'". Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi ta'zir menurut syara' yaitu: "Ta'zir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i".⁷

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had ataupun kifarat. Inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. Yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.

Pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

Modal Dengan Sistem Al-Qardh Al-Hasan (Benevolent Loan) Study Kasus BMT Harapan Kita Bantul (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), 35

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9

dengan imbalan atau bagi hasil.⁸ Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁹

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*¹⁰. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan *Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*.¹¹ Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang penilaian kualitas aktivitas bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa:¹²

- a. Transaksi investasi dalam akad Mudharabah atau Musyarakah.
- b. Transaksi sewa dalam akad Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*.

- c. Transaksi jual beli dalam akad Murabahah, Salam, dan Istishna'.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam akad Qardh.
- e. Transaksi multijaksa dengan menggunakan akad Ijarah dan Kafalah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajiban atau penyelesaian investasi Mudharabah dan Musyarakah dan hasil pengolahannya sesuai dengan akad.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Keuangan Syariah yaitu pemberian dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu¹³:

- a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif.
- b. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan dalam sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil. Landasan syariah mengenai pembiayaan tertera dalam firman Allah SWT dalam QS: An-Nisa : 12 yang artinya "*Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu*". Dikuatkan pula dengan adanya hadits yaitu

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 75

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 304.

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah.....10*

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press 2001), 160.

¹² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 79

¹³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah..... 17*.

“Dari Abu Hurairah, rasulullah SAW bersabda : ” Sesungguhnya Allah SWT berfirman : ’ Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya (H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab *Al Buyu dan Hakim*).

Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mana menggambarkan situasi akan terjadi risiko kegagalan dalam pengembalian kewajiban, bahkan menunjukkan gejala-gejala akan terjadi kegagalan.¹⁴ Pembiayaan bermasalah setidaknya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a. Belum atau tidak mencapai target angsuran pokok maupun Margin yang diinginkan.
- b. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam bentuk pembayaran pokok dan/atau margin yang menjadi kewajiban anggota yang bersangkutan.
- c. Memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.

Klasifikasi Pembiayaan Bermasalah

Penggolongan kualitas pembiayaan menurut Surat Edaran BI No.31/10/UPPB tanggal 12 November 1998 adalah 5 kategori¹⁵, yaitu:

a. Lancar

Adalah pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan

b. Dalam Perhatian Khusus

Adalah pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada

kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren penurunan profit margin dan omset penjualan nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran. Perhatian dini dan pembicaraan yang intensif dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini

c. Kurang Lancar

Adalah pembiayaan yang mana pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank. Namun bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat bank, antara lain dengan mengurangi eksposur bank dan memastikan debitur juga mengambil tindakan yang berarti.

d. Diragukan

Adalah pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.

e. Macet

Adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan.

Dari pengkategorian pembiayaan diatas, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan dikatakan

¹⁴ M. Amin Aziz, at all, *SOM & SOP BMT pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)* (Jakarta: PINBUK PRESS, 2008), 81.

¹⁵ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah* (Yogyakarta: Yustisia, 2010), 115

bermasalah apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan macet.¹⁶

Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Sedetail apapun analisis pembiayaan dalam menganalisa permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah pasti ada. Hal ini kurang lebih disebabkan oleh 2 unsur, yakni dari pihak bank kurang teliti dalam menganalisa, atau bahkan dapat pula terjadi kecurangan yang terjadi di antara pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga analisisnya dilakukan secara subyektif. Kemudian unsur yang kedua yaitu kelalaian dari pihak nasabah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yang mana dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan ataupun ketidaksengajaan.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah pimpinan bank harus tetap berpegang teguh pada pedoman pokok penanganan pembiayaan bermasalah yaitu usaha menyelamatkan pembiayaan secara maksimal. Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah. Dasar hukum restrukturisasi adalah Surat Direksi Bank Indonesia No.31/10/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, antara lain meliputi:

- a. *Rescheduling*, adalah tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali atas kewajiban nasabah. Rescheduling dapat dilakukan untuk kondisi:
 - 1) Potensi usaha masih cukup bagus
 - 2) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada

- 3) Plafon pembiayaan yang tidak berubah

Rescheduling dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan kembali dengan jangka waktu pembayaran
- 2) Perubahan jadwal angsuran
- 3) Pemberian *grace periode*
- 4) Perubahan jumlah angsuran

- b. *Reconditioning*, adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Tindakan reconditioning dapat dilakukan dalam kondisi:

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus
- 2) Sarana usaha masih memadai
- 3) Usaha mengalami permasalahan *cash flow* manajemen
- 4) Plafon pembiayaan tetap

Reconditioning dilakukan melalui:

- 1) Perubahan jaminan
- 2) Bantuan manajemen

- c. *Restructuring*, adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah. Tindakan restructuring dapat dilakukan dalam kondisi:

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus
- 2) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada
- 3) Usaha hanya mengalami permasalahan *cash flow* sementara
- 4) Plafon pembiayaan berubah

Selain melakukan tindakan melalui jalur non hukum di atas, pendekatan kuratif juga dilakukan ketika pendekatan restrukturisasi tidak berhasil. Tindakan kuratif adalah penyelamatan pembiayaan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif meliputi:

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar

Grafika, 2012), 69

a. Eksekusi

Jenis-jenis eksekusi yang dapat dilakukan adalah:

1. Parate Eksekusi (Non Litigasi)

Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa melalui proses pengadilan. (pasal 1178 KUH Perdata)

Ada dua opsi yang dapat dilakukan, yaitu:

- a) Nasabah menjual sendiri barang jaminannya dimana bank atau BMT tetap memegang legalias jaminan sampai dengan terjadi transaksi.
- b) Nasabah memberi kepercayaan kepada bank atau BMT untuk menjual barang jaminan. Dan setelah dikurangi kewajiban sisa pembayaran, maka sisa uang akan dikembalikan

2. Eksekusi secara Formal

Adalah proses eksekusi barang jaminan secara paksa melalui lembaga hukum yang berlaku.

a. Likuidasi

Adalah tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh asset atau kekayaan usaha nasabah dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah pembiayaan bermasalah.

b. Collection Agen

Adalah proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui bantuan pihak ketiga

Pada dasarnya, tujuan dilakukannya hal di atas adalah dalam rangka upaya bank untuk membantu nasabahnya pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, yang mengakibatkan berkurangnya atau melemahnya kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Dengan demikian tindakan di atas diharapkan memberikan jalan tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Tinjauan Umum Denda

Salah satu cabang dari hukum Islam adalah hukum muamalat yakni kaidah yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia. Pengertian lain dari hukum muamalat adalah hukum yang mengatur etika hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Sedangkan kegiatan muamalat adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan muamalat yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: jual-beli, simpan-pinjam, hutang-piutang, usaha bersama dan sebagainya.¹⁷ Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut, BMT memberikan bantuan langsung kepada masyarakat berupa kerjasama atau kemitraan yang dalam istilah muamalat disebut dengan syirkah.

Syirkah pada dasarnya adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak. Pembagian keuntungan dari usaha itu ditentukan menurut kesepakatan awal pada saat melakukan perjanjian, sedang apabila ada kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan besar kecilnya penyertaan modal. Syirkah dalam hukum perdata termasuk dalam kategori hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain dan mereka berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian tersebut.¹⁸

Dalam memberikan kebijakan yang terstruktur dan sistematis, sebuah institusi seringkali membuat peraturan yang

¹⁷ Karmen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), 8

¹⁸ Chaiuruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 1

menjadi pedoman pelaksanaan untuk mengatur mekanisme kerjanya. Sebuah BMT yang melayani fasilitas dalam hal pembiayaan tentunya mempunyai aturan-aturan baku tentang sistem dan mekanisme pembiayaan bagi anggotanya. Hal itu dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan, akan tetapi terkadang aturan yang diterapkan tidak dapat berlaku maksimal dan sesuai dengan harapan. Salah satu persoalan yang membuat ketidakmaksimalan pelayanan itu disebabkan oleh kurangnya kerjasama anggota dalam mengembalikan angsuran pembiayaan seringkali terlambat, baik itu disengaja atau tidak. Dalam bingkai inilah sebuah denda atau sanksi dirasa perlu dibuat dan diberlakukan.

Dalam hal ini fatwa DSN menyatakan bahwa denda boleh dikenakan pembayaran dengan sengaja. Sedangkan anggota yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure*³⁷ tidak boleh dikenakan denda. Namun dalam hukum perdata Islam (hukum muamalat) tidak diatur secara lebih khusus, sehingga dalam pandangan penyusun, persoalan ini membuka peluang untuk mencari hukum yang sesuai dengan hukum Islam. Disatu sisi hukum berlaku tegas namun disisi lain tidak terlalu memberatkan. Maka dalam pelaksanaannya tergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat prinsip-prinsip muamalat:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Muamalat yang dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat yang dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur

penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dan kesempatan

Sumber Islam selain Al-Qur'an dan as-Sunnah, terdapat ijihad ra'yu. Dalam hal ini salah satunya adalah *mursalah*, diartikan kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan, selain itu tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.¹⁹ Dalam muamalat disebutkan bahwa segala sesuatu dalam kerjasama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad, dengan persyaratan yang telah disepakati atas rela sama rela, tidak bertentangan dengan masalah (tidak merugikan atau membahayakan kedua belah pihak), dan tidak bertentangan dengan Al'Qur'an dan as-Sunnah. Umat Islam diperintahkan untuk memenuhi perjanjian, transaksi, persyaratan dan menunaikan amanah. Jika memenuhi perjanjian adalah perkara yang diperintahkan, maka memberlakukan persyaratan tertentu (seperti denda) adalah sah. Hal ini berdasarkan hadits masyhur riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "kaum muslimin berkewajiban melaksanakan persyaran yang telah disepakati "Persyaratan yang dimaksud hadits tersebut ialah kewajiban sesuatu yang pada asalnya memang mubah, tidak wajib dan tidak pula haram. Segala sesuatu yang hukumnya mubah akan berubah menjadi wajib, jika terdapat persyaratan. Dan kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.³⁹

Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda menetapkan dua syarat.

Pertama, denda tersebut tidak boleh disyaratkan diawal akad, untuk

¹⁹ Abdul Wahad Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy cet ke 1 (Bandung: Gema Risalah Press, 2006), 142

membedakannya dengan riba jahiliyyah (riba nasiah). *Kedua*, denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau orang yang sedang dalam kesulitan.

Kesimpulannya, menjatuhkan denda itu diperbolehkan pada semua jenis transaksi, selain transaksi hutang-piutang. Untuk transaksi hutang-piutang ada sebagian ulama yang membolehkan, asalkan dendanya tidak disyaratkan diawal akad dan hanya berlaku bagi orang yang mampu saja. Nominal denda juga harus wajar dan tidak berlebihan.

Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan salah satu sumber kas utama BMT, Sebagai produk pembiayaan yang tidak sedikit nasabah yang menggunakannya bukan berarti pembiayaan ini selalu berjalan dengan mulus. Tercatat di tahun 2016 terdapat 65 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, hal ini membuat BMT belum menerima angsuran sejumlah Rp 196.750.500. Ada beberapa kendala yang sering dihadapi BMT dalam pelaksanaan produk pembiayaan dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut, diantaranya adalah:

- a. Nasabah BMT sendiri biasanya kadang berasal dari nasabah sisa dari perbankan konvensional yang bisa saja di masalalnya memiliki riwayat kredit bermasalah dan BMT sendiri mau tidak mau harus mempertimbangkan dengan cara mensurvey dan menyeleksi kembali.
- b. Terkait dengan pembayaran nasabah secara tangguh, terdapat resiko penunggakan nasabah untuk membayar kewajibannya. Diantaranya yang disebabkan karena tidak adanya pembayaran atau ketidakmampuan nasabah

dalam membayar yang diakibatkan oleh adanya faktor-faktor diluar kemampuan nasabah untuk mengontrolnya, nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu namun tidak melakukannya, serta pelunasan pinjaman tidak mungkin dilakukan karena nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar.

- c. *Non Performing Loan* atau Resiko Kredit Macet, adalah kendala yang selalu ada pada produk pembiayaan dan lembaga keuangan manapun. Adapun penyelesaian yang dilakukan oleh BMT SM MWC NU Suradadi dalam menghadapi masalah *non performing loan* adalah:

- i. Apabila nasabah terindikasi tidak melunasi angsurannya pada saat tanggal pembayaran angsuran, biasanya marketing terlebih dahulu memberikan peringatan secara verbal (*persuasive*) dengan cara mengingatkan nasabah bermasalah tersebut.
- ii. Pemberian surat penagihan I Angsuran belum terbayarkan selama beberapa bulan, adapun surat penagihan pertama tersebut berisi pemberitahuan mengenai nominal tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayar sampai bulan bersangkutan.
- iii. Penagihan langsung oleh pengelola Apabila surat penagihan pertama tidak berhasil, selanjutnya pihak BMT melakukan penagihan langsung dengan mendatangi rumah nasabah tersebut.

- iv. Penagihan oleh Pengurus. Karena pembiayaan bermasalah belum terselesaikan, nasabah akan diminta untuk datang ke kantor dan menemui pengurus agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik-baik melalui perundingan.
- v. Pendekatan dengan nasabah yang bermasalah, berupa tanya jawab apakah penyebab dia tidak bisa melunasi tanggungannya.
- vi. Apabila tim dari BMT merasa alasan ini cukup masuk akal seperti tertera dalam kendala pembiayaan yang telah dipaparkan, tim BMT memiliki beberapa keringanan yang tentunya disesuaikan dengan alasan yang melatarbelakangi kendala tersebut, diantaranya:
 - *Reschedule* (penjadwalan ulang)
Dimana operasional dari prosedur ini adalah memberikan keringanan kepada nasabah berupa penjadwalan ulang pembayaran angsuran tentunya dikondisikan dengan kemampuan nasabah tersebut. Yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang waktu (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
 - *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)
Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi equity perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan cooperative yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.
 - Struktur (pengurangan jumlah angsuran)
BMT akan menghitung ulang kemampuan nasabah tersebut tentunya dengan nominal yang lebih kecil sesuai dengan kemampuan nasabah. Yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*
 - *Liquidation* (Likuidasi)
Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang.

Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

- d. Cara BMT menutupi kerugian dari sisi keuangan, yaitu dengan cara dalam surat persetujuan prinsip pembiayaan tertera besarnya cadangan resiko yang ditentukan oleh BMT. Besarnya cadangan resiko ditentukan sesuai dengan besarnya nominal pembiayaan yang diajukan. Dan ini diperuntukan untuk menutupi kerugian dari sisi keuangan BMT.
- e. Sita Jaminan Cara selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BMT adalah melalui sita jaminan. Barang yang dijaminakan akan disita sebagai ganti untuk melunasi hutangnya.
- f. Eksekusi Jaminan Tahap ini merupakan cara yang paling akhir ketika pembiayaan bermasalah tersebut tidak dapat terselesaikan. Barang jaminan ini dapat dilakukan dengan jenis jaminannya, untuk sertifikat tanah melalui pihak notaris, sedangkan untuk BPKB kendaraan bermotor dilakukan secara langsung disertai hak kuasa menjual yang telah ditandatangani oleh pemilik.

- g. Resiko murni, seperti: kebakaran, bencana alam, atau sesuatu yang membuat usaha dari nasabah mengalami kerugian dan membuat nasabah tidak bisa membayar angsurannya.

Penyaluran Dana Hasil Denda

Sebagai badan sosial, BMT SM MWC NU Suradadi memiliki fungsi mengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah (ZIS), serta penyaluran pinjaman kebaikan. Sebagaimana yang diungkapkan bapak Syamsul Arifin (selaku asisten manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial di tahun 2016 berupa penghimpunan dari nasabah yang telah melakukan wanprestasi (lalai dari jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan) berjumlah 46.500.500, serta penghimpunan secara langsung dari masyarakat yang mempunyai jiwa dermawan yang menyisihkan sebagian harta mereka bagi orang-orang yang tidak mampu berjumlah Rp 30.709.300. Dana denda yang telah terkumpul dari berbagai aspek pembiayaan maupun simpanan akan berujung pada pos *qardhul hasan*, penyaluran *qardhul hasan* oleh BMT kepada nasabahnya yang tidak mampu tetapi memiliki kemauan dan kemampuan untuk berusaha. Nasabah hanya dibebani membayar biaya administrasi dalam jumlah yang wajar sebagai konsekuensi logis atau biaya-biaya yang otomatis dikeluarkan BMT untuk dan dalam rangka penyaluran pembiayaan tersebut.

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya

administrasi. Sasaran pembiayaan *qardhul hasan* ialah para pengusaha kecil dan sektor informal dan masyarakat lain menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak. Dengan jangka waktu pembiayaan/kredit adalah: (a) Jangka pendek, kurang dari satu tahun; (b) Jangka menengah, satu sampai tiga tahun; dan (c). Jangka panjang, lebih dari tiga tahun. Adapun pembiayaan *qardhul hasan* menggunakan jaminan/agunan, dimana jaminan yang diutamakan pada dasarnya adalah usaha/proyek yang dibiayai oleh pembiayaan/usaha *muqtaridh* itu sendiri, jumlah dana untuk pembiayaan *qardhul hasan* ini Rp 38.500.00.

Dana penyaluran selanjutnya ditujukan secara langsung seperti untuk santunan anak yatim setiap tanggal 1 Muharram berupa peralatan-peralatan sekolah dan orang tua jompo berbentuk sejumlah uang tunai. Dan juga melalui lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZNAS. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*. Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan*:

a. Ketentuan umum

- Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
1. Biaya Administrasi dibebankan kepada nasabah, BMT tetap meminta jaminan kepada nasabah
 2. Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada BMT selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.
 3. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan BMT telah memastikan ketidakmampuannya dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.
 4. Sumber Dana

Cadangan dana ZIS (Zakat Infaq Shodaqoh) dan/atau Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga

Kesimpulan

Ketetapan hukum Islam terhadap penyebab diterapkannya denda diqiyaskan kepada hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Denda dikenakan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam rangka memberikan efek jera supaya dapat menunaikan kewajiban yang belum terlunasi dan memberikan pelajaran kepada nasabah lain. Dalam BMT SM MWC NU Suradadi, perihal denda ini diberikan kepada nasabah pembiayaan ketika sudah memberikan penjadwalan ulang, pengurangan jumlah angsuran namun nasabah masih mengalami kemacetan yang bukan disebabkan terkena bencana. Oleh karenanya denda diberlakukan. Bagi anggota BMT SM MWC NU Suradadi yang menunda pembayaran karena musibah tidak boleh dikenakan sanksi denda, karena hal tersebut dapat menambah kesengsaraan dan pemerasan sehingga akan menambah beban bagi anggota yang mengalami musibah. Dalam hal ini pihak BMT memberikan kelonggaran waktu dalam membayar kewajiban yang harus dilunasi. Pelaksanaan penerapan denda yang dilakukan oleh BMT SM MWC NU Suradadi tidak memberatkan bagi anggotanya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun tindakan penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan menerapkan cara-cara; 1. Pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran. 2. Pemberian surat penagihan I Angsuran belum terbayarkan selama beberapa bulan. 3. Penagihan langsung oleh pengelola. 4. Penagihan oleh Pengurus. 5. Sita Jaminan. 6. Eksekusi Jaminan.

Penyaluran dana hasil denda yang diposkan dalam *qardh al- hasan* ditujukan secara langsung seperti untuk santunan anak yatim setiap tanggal 1 Muharram berupa peralatan-peralatan sekolah dan orang tua jompo berbentuk sejumlah uang tunai, dan juga melalui lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*.
- Aswani, Nur dan Masyhuri. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Aziz, M. Amin, at all. *SOM & SOP BMT pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil(PINBUK)*. Jakarta: PINBUK PRESS, 2008.
- Azizah, Meutika. *Penerapan Fungsi Sosial (Charity) Pada Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Cara Bantuan Modal Dengan Sistem Al-Qardh Al-Hasan (Benevolent Loan) Study Kasus BMT Harapan Kita Bantul*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Budiawan, Eko. *Konsep Lembaga Keuangan Syariah, Lorong-Lorong Ilmu Pengetahuan*, Volume 6. Jakarta: Grafika, 2013.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, <http://www.MUI.org>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2017.
- Harun, Badriyah. *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah*. Yogyakarta: Yustisia, 2010.
- Heykal, Muhammad dan Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- HS, Bahtia. *Bagaimana hukum denda dalam islam?*2017. Diakses dari LazisalHaromain.com
- <http://www.scribd.com/doc/11839097/Buu-Saku-Perbankan-Syariah> Diakses pada tanggal 22 Maret 2017.
- <https://Tebuireng.online/denda-telah-bayar-hutang/#> Diakses pada tanggal 2 Agustus 2017.
- Indriantoro, Nur. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke-6. Jakarta: RajaGrafindo, 2002.
- Khalaf, Abdul Wahad. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Masdar Helmy* cet ke 1. Bandung: Gema Risalah Press, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah Edisi revisi*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002.
- Musbiyanti. *Pengaruh Denda Terhadap Kedisiplinan Pemakai Dalam Pengembalian Buku Di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Pasaribu, Chaiuruman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Perwataatmadja, Karmen dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. ke-1. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Qordhawi, Yusuf. at all, *Haruskah Hidup dengan Riba*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1994.
- Rifai, Moh. *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: Wicaksana, 2000.
- Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademi Permata, 2012.
- Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sutarto, at all. *Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) & contohnya*. Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Wangswidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

